



## **BUPATI WAROPEN PROVINSI PAPUA**

SALINAN  
PERATURAN BUPATI WAROPEN  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI WAROPEN NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, tanggungjawab, wewenang, tingkat eselonisasi, dan kehadiran sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, belum sepenuhnya memuat pengaturan tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dengan jabatan fungsional, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Waropen tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemetaan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAROPEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen (Berita Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 15A dan angka 15B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Waropen.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada OPD yang diberi kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- 15A. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 15B. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbitan SPM yang bersangkutan.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
18. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS berdasarkan tugas, tanggungjawab, wewenang, tingkat eselonisasi, dan kehadiran.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran TP PNS dengan jabatan Struktural, ditentukan sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon IIa, sebesar Rp. 4.500.000,00 perbulan;
- b. Pejabat Eselon IIb, sebesar Rp. 4.000.000,00 perbulan;
- c. Pejabat Eselon IIIa, sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;
- d. Pejabat Eselon IIIb, sebesar Rp. 2.500.000,00 perbulan; dan
- e. Pejabat Eselon IVa, sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan;

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Besaran TP PNS dan CPNS jabatan fungsional tertentu dengan profesi guru, medis, paramedis, PPL, dan Auditor P2UPD, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Golongan IV, sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;
  - b. Golongan III, sebesar Rp. 2.500.000,00 perbulan; dan
  - c. Golongan II, sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan;
- (2) Besaran TP PNS dan CPNS dengan jabatan fungsional Umum dan/atau PNS non struktural, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Golongan IV, sebesar Rp.2.500.000,00/bulan;
  - b. Golongan III, sebesar Rp.2.000.000,00/bulan;
  - c. Golongan II, sebesar Rp.1.500.000,00/bulan;
  - d. Golongan I, sebesar Rp.1.000.000,00/bulan;

Pasal 4B

Besaran TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 4A, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TP bukan merupakan hak PNS dan CPNS, melainkan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur menurut tugas, tanggungjawab, wewenang, tingkat eselonisasi, dan kehadiran.
- (3) TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan struktural yang ditunjuk berdasarkan surat

keputusan/surat penugasan/surat perintah dari Bupati.

- (4) Pejabat struktural yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan struktural pada OPD, hanya diberikan TP pada salah satu jabatan struktural.
  - (5) Apabila seorang pejabat struktural mendapat tugas tambahan setingkat lebih tinggi sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan struktural pada OPD, maka kepada yang bersangkutan diberikan TP pada eselon yang lebih tinggi.
  - (6) Apabila seorang pejabat struktural mendapat tugas tambahan pada tingkat eselon yang sama sebagai pelaksana tugas (Plt.) jabatan struktural pada OPD, maka kepada yang bersangkutan diberikan TP pada jabatan struktural definitif.
  - (7) Dokter umum dan/atau spesialis berstatus sebagai PNS yang memangku jabatan struktural hanya diberikan TP pada jabatan struktural.
  - (8) PNS yang memangku jabatan rangkap dan tetap melaksanakan tugas pada jabatan-jabatan dimaksud, dapat memilih TP dengan nilai yang lebih tinggi pada salah satu jabatan.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) TP diberikan kepada PNS atau CPNS yang :
  - a. hadir masuk kantor dan mengikuti apel;
  - b. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
  - c. melakukan izin belajar;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. melaksanakan pendidikan kepemimpinan termasuk diklat fungsional dan teknis;
  - f. melaksanakan tugas sebagai atlit/pelatih/pendamping atlit tingkat kabupaten; dan
  - g. berstatus fungsional umum dan fungsional tertentu dengan profesi sebagai Medis dan Paramedis, Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPPD), dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta Guru Sertifikasi dan/atau Non Sertifikasi dan Pengawas Sekolah pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SLTP.
- (2) Ketentuan pemberian TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS atau CPNS yang :
  - a. melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah/guru/pengawas, dan pegawai tata usaha di SMA dan SMK atau sederajat, sebagaimana peralihan status menjadi pegawai Provinsi Papua berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dihapus;
  - c. melaksanakan tugas belajar;
  - d. mutasi keluar daerah;
  - e. dihapus;
  - f. menjadi tenaga titipan diluar Pemerintah Kabupaten Waropen;

- g. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
  - h. menjalani hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - j. sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Hari kerja bagi PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen selama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
  - (1A) ketentuan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi PNS dan CPNS yang bekerja di RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang berlaku 6 (enam) hari kerja berdasarkan jadwal dan pembagian tugas pelayanan di OPD terkait.
  - (2) Jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
    - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis dimulai jam 08.00 WIT dan berakhir pada jam 15.30 WIT, dengan waktu istirahat dimulai jam 12.00 WIT sampai dengan jam 14.00 WIT
    - b. hari Jumat dimulai jam 08.00 WIT dan berakhir pada jam 15.00 WIT, dengan waktu istirahat jam 11.30 WIT sampai dengan jam 13.30 WIT;
    - c. apel gabungan pada hari Senin pagi jam 08.00 WIT sampai selesai; dan
    - d. apel gabungan hari Jumat sore dimulai jam 14.30 WIT sampai selesai.
  - (2A) Apel gabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi PNS dan CPNS yang bekerja di sekolah semua jenis jenjang pendidikan, RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, dan perangkat distrik yang melaksanakan apel tersendiri diwilayah kerja masing-masing.
  - (3) PNS dan CPNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1A), ayat (2), dan ayat (2A) diberikan sanksi pemotongan TP.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 7, dikenakan pemotongan TP sebagai berikut :
  - a. tidak mengikuti apel hari Senin pagi, dipotong 2% (dua persen);
  - b. tidak mengikuti apel hari Jumat sore, dipotong 2% (dua persen);
  - c. terlambat masuk kerja tanpa surat izin dari pegawai bersangkutan, dipotong 2,5 % (dua koma lima persen) per hari;



- d. pulang mendahului tanpa surat izin dari pegawai bersangkutan, dipotong 2,5 % (dua koma lima persen) per hari;
- e. izin lisan terlambat datang atau tidak masuk kantor karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari atasan langsung yang bersangkutan, dibayarkan penuh;
- f. izin lisan terlambat datang atau tidak masuk kantor karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga yang mengalami musibah atau meninggal dunia, maksimal 5 (lima) hari, dibayarkan penuh;
- g. tidak masuk kerja tanpa surat keterangan dokter atau surat izin dari pegawai bersangkutan, dianggap tanpa keterangan (TK), dipotong 5% (lima persen) per hari;
- h. tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) selama 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut, dipotong 50% (lima puluh persen);
- i. tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK) selama 22 (dua puluh dua) hari kerja berturut-turut, tidak dibayarkan;
- j. tidak masuk kantor karena melaksanakan perjalanan dinas luar dan dalam daerah, dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibayarkan penuh;
- k. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, tidak dibayarkan;
- l. cuti, kecuali cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, dibayarkan penuh; dan
- m. libur kalender, libur akademik, dan libur fakultatif Provinsi Papua dan/atau Kabupaten Waropen, dibayarkan penuh.

(2) Ketentuan pemotongan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi penerima TP yang bekerja di sekolah, RSUD, puskesmas, dan puskesmas pembantu.

(3) Selain pemotongan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemotongan TP sebesar 50 % (lima puluh persen) berlaku bagi penerima TP yang bekerja di BPKAD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, yang telah menerima insentif Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah, dan/atau Bidang Perijinan Terpadu Satu Pintu.

9. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

Uang pemotogan TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Waropen dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

(1) Kepala OPD menetapkan Petugas Pengelola Daftar Hadir dan Petugas Penetapan TP dengan surat keputusan.

- (2) Petugas Pengelola Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Umum pada OPD dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemeriksaan kehadiran PNS dan CPNS di masing-masing OPD;
  - b. melakukan rekapitulasi daftar hadir;
  - c. melakukan evaluasi berkas kehadiran;
  - d. menyampaikan berkas kehadiran kepada kepala OPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Petugas Pengelola Daftar Hadir mengisi keterangan pada daftar hadir sebagai berikut :
  - a. S untuk keterangan Sakit, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter untuk sakit lebih dari 1 (satu) hari;
  - b. I untuk keterangan Izin, yang dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan/pemberitahuan izin dari yang bersangkutan;
  - c. C untuk keterangan Cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - d. DL untuk keterangan Dinas Luar, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); dan
  - e. TK untuk tanpa keterangan.
- (4) Khusus bagi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Petugas Pengelola Daftar Hadir dirangkap oleh kepala bagian.
- (5) Petugas Penetapan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Keuangan pada masing-masing OPD dan/atau pejabat lainnya yang setingkat, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. membuat daftar usulan penerimaan TP;
  - b. membuat dan menyampaikan berkas daftar usulan penerimaan TP kepada kepala OPD untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. menyampaikan hasil persetujuan kepala OPD atas berkas kehadiran dan berkas daftar usulan penerimaan TP sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) TP kepada Kepala BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. dihapus;
  - e. melakukan pembayaran TP secara tunai dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan staf juru bayar; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan pembayaran TP kepada kepala OPD.
- (6) Penyampaian hasil persetujuan kepala OPD kepada Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disertai :
  - a. daftar hadir harian;
  - b. daftar rekapitulasi kehadiran bulanan dan keterangan pemotongan;
  - c. daftar rekapitulasi perhitungan TP;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - e. SSP PPh Pasal 21.
- (7) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI WAROPEN,  
ttd  
YERMIAS BISAI

Diundangkan di Botawa  
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WAROPEN,  
ttd  
MELIANUS AIWUI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan yang sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
SETIAWAN MALATTA  
NIP. 19780906 200909 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI WAROPEN  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI WAROPEN NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

**I. UMUM**

Dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang aparatur sipil negara, pemerintahan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan yang bukan merupakan hak pegawai namun merupakan penghargaan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan dedikasi serta semangat kerja PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan pemahaman tersebut maka Peraturan Bupati Waropen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen perlu diubah dengan memuat ketentuan pemberian TP pada PNS dan CPNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas